



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jalan Ir. Sutami No. 36 A, Kentingan Surakarta 57126
Telpon 646994, 636895, Fax. 646655 Website UNS: <http://www.uns.ac.id>

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 993/UN27/HK/2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 986/UN27/HK/2023
TENTANG PENGANGKATAN PERSONIL PENGELOLA UNIT PENJAMINAN
MUTU FAKULTAS, SEKOLAH PASCASARJANA, DAN SEKOLAH VOKASI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan berdirinya Fakultas Peternakan Universitas Sebelas Maret, maka perlu mengangkat personal Pengelola Unit Penjaminan Mutu Fakultas Peternakan Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Nomor 986/UN27/HK/2023 tentang Pengangkatan Personil Pengelola Unit Penjaminan Mutu Fakultas, Sekolah Pascasarjana, dan Sekolah Vokasi Universitas Sebelas Maret;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Peguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
8. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 23167/M/0612023 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019-2023;
12. Peraturan Rektor Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret;
13. Peraturan Rektor Nomor 40 Tahun 2021 tentang Remunerasi Universitas Sebelas Maret;

Memperhatikan : Surat Ketua Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Nomor 718/UN27.23/JM.00/2023 tentang SK Unit Penjaminan Mutu Fakultas Peternakan Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 986/UN27/HK/2023 TENTANG PENGANGKATAN PERSONIL PENGELOLA UNIT PENJAMINAN MUTU FAKULTAS, SEKOLAH PASCASARJANA, DAN SEKOLAH VOKASI UNIVERSITAS SEBELAS MARET.

KESATU : Mengangkat dan menugaskan personil yang namanya tersebut pada Lampiran Keputusan ini sebagai Pengelola Unit Penjaminan Mutu Fakultas Peternakan Universitas Sebelas Maret;

- KEDUA : Pengelola Unit Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor dan diberikan remunerasi sesuai dengan ketentuan dan dibebankan pada Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2023;
- KETIGA : Keputusan Rektor ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Keputusan Rektor Nomor 986/UN27/HK/2023 tentang Pengangkatan Personil Pengelola Unit Penjaminan Mutu Fakultas, Sekolah Pascasarjana, dan Sekolah Vokasi Universitas Sebelas Maret;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan diangkatnya pejabat yang definitif.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 10 Juli 2023

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,



SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 993/UN27/HK/2023
TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN REKTOR NOMOR
986/UN27/HK/2023 TENTANG
PENGANGKATAN PERSONIL
PENGELOLA UNIT PENJAMINAN
MUTU FAKULTAS, SEKOLAH
PASCASARJANA, DAN SEKOLAH
VOKASI UNIVERSITAS SEBELAS
MARET.

DAFTAR PERSONIL YANG DIANGKAT SEBAGAI
PENGELOLA UNIT PENJAMINAN MUTU FAKULTAS PETERNAKAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

No.	Nama	NIP	Jabatan Dalam Tugas	Unit Kerja
1	Dr. Ir. Joko Riyanto, M.P.	196207191989031001	Ketua Unit Penjaminan Mutu	Fakultas Peternakan
2	Yuli Yanti, S.Pt., M.Si. Ph.D.	198212122010122001	Koordinator Bidang SPMI	Fakultas Peternakan
3	Dr. med. vet.drh. Penny Humaidah Hamid, M.Biotech.	198407172008122002	Koordinator Bidang SPME	Fakultas Peternakan
4	Farouq Heidar Barido, S.Pt., Ph.D	1995071220221001	Koordinator Bidang Monitoring, Evaluasi dan Audit	Fakultas Peternakan

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,


MULYANTO

